

Hukum acara dengan penekanan pada bidang pembuktian dalam perkara persaingan usaha

Raden Dodo Kusmoro, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323842&lokasi=lokal>

Abstrak

Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara jelas mengenai hukum acara bagi KPPU sehingga KPPU membuat dan menentukan hukum acaranya sendiri dengan menerbitkan SK KPPU No.05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5/1999. Untuk memperjelas hukum acara persaingan usaha, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005 yang mengatur mengenai keberatan atas keputusan KPPU. Kedua pengaturan proses beracara tersebut berbeda dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Selain itu, Undang-Undang No.5/1999 tidak mengatur secara rinci mengenai alat bukti sehingga tidak ada kejelasan dalam proses pembuktian perkara persaingan usaha. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu cara mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan (library research) yang terkait dengan hukum, dan kualitatif, yaitu suatu metode yang menghasilkan penelitian yang bersifat analitis deskriptif, tulisan ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahan, antara lain hukum acara apakah yang digunakan dalam setiap proses penanganan perkara persaingan usaha dan bagaimanakah beban pembuktian, alat bukti dan sistem pembuktian yang digunakan dalam perkara persaingan usaha. Secara implisit, proses di KPPU menggunakan Hukum Acara Pidana yang terlihat pada dasar mengingat angka 1 SK KPPU No.5/2000, sedangkan pada proses keberatan di Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung menggunakan Hukum Acara Perdata. Dalam proses pemeriksaan di KPPU menganut beban pembuktian biasa, dimana KPPU wajib untuk membuktikan dugaan terhadap pelanggaran Undang-Undang No.5/1999. KPPU menggunakan alat-alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Hukum persaingan usaha menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana Majelis Komisi dapat menjatuhkan

putusan, jika paling tidak terdapat 2 (dua) alat bukti dan keyakinan dari Majelis Komisi atas terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5/1999. Majelis Komisi memperoleh keyakinan tersebut dengan cara-cara, yakni penjabaran unsur pasal dan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason